

PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islâm *Vis-a-Vis* Hukum Positif di Indonesia)

Mohammad

*(Fakultas Hukum Universitas Madura Jl. Raya Panglegur km. 3,5 Pamekasan,
email: madmoh7436@yahoo.com)*

Abstrak:

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara). Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, hukum negara, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni usia 19 tahun untuk pria dan usia 16 tahun bagi wanita. Sedangkan hukum Islâm tidak menentukan secara kongkrit batas minimal usia perkawinan. Meghadapi dualisme hukum ini, negara seharusnya mengambil langkah tegas. Jika negara sudah melarang perkawinan di bawah umur, maka konsekuensinya segala hukum yang bertentangan dengannya harus ditiadakan, sehingga terjadi kepastian hukum.

Kata Kunci:

Hukum Islâm, perkawinan di bawah umur, hukum negara, dan negara.

Abstract:

Marriage is the bond of family that becomes one of the elements of social and state life. It is regulated in both Islamic and state laws. To concretize the marriage purpose, state law applies the constitution of *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* that decides minimal age limit of marriage---19 years old for male citizens and 16 years old for the female ones. On the other hand, the Islamic law do not explicitly declare this. State must take a firm action to face this dualism, it must forbid non-state

regulation that is in contradiction against state law including the law that allows the marriage beyond the age limit. It is about to guarantee the legal security or rule of law.

Key Words:

Islamic law, the marriage beyond the age limit, state law, and country.

Pendahuluan

Sejak dilahirkan ke dunia manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga. Dimana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara). Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun". Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Jika ditinjau dari KUHP, orang yang mengawini perempuan di bawah umur bisa diancam penjara 4 tahun karena melanggar Pasal 288 KUHP tentang larangan menikahi anak di bawah umur karena belum dewasa. Dalam Pasal 288 KUHP ditegaskan bahwa: (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun; (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun; (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Untuk itu jika ditinjau dari segi hukum positif di Indonesia hal ini sebetulnya terjadi pelanggaran hak anak. Melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang, bersosialisasi, belajar, menikmati masa anak-anaknya. Ini tidak tepat karena secara psikologis waktunya untuk bermain.¹ Pernikahan anak-anak itu lebih menonjolkan kepentingan orang tua dibanding kepentingan sendiri. Hal ini bisa merupakan bentuk perdagangan anak dan bisa mengarah kepada eksploitasi dan kekerasan ekonomi. Jika benar anak tersebut mengalami kekerasan seksual dan ekonomi, maka pelakunya bisa dijerat dengan pasal pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 77 ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: (a) diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau (b) penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, (c) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta

¹ Suara Merdeka, *Fakta Terbaru Syekh Puji dan Lutfiana Ulfa*, 30 Oktober 2008, hlm. 3

rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan sebagai berikut: "Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Di lain pihak, hukum Islâm tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan hukum Islâm membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak, sebagaimana perkawinan Nabi Muhammad dengan 'Aisyah yang kala itu masih berusia 6 tahun.

Kasus yang cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia tentang perkawinan di bawah umur adalah kasus perkawinan Syekh Puji (DR. HM. Pujiono Cahyo Widiyanto, MBA) yang berusia 43 tahun, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Jannah, Bodono, Jambu, Kabupaten Semarang, dengan anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, Lutfiana Ulfa (lahir 3 Desember 1995). Syekh Puji menikahi Ulfa pada tanggal 8 Agustus 2007 yang dilakukan secara siri.²

Kasus perkawinan Syekh Puji sesungguhnya menggambarkan dualisme hukum yang menjadi pedoman masyarakat, yakni hukum Negara dan hukum Islâm (*fiqh*). Di masyarakat, sebagian orang yang menikah dianggap sah kalau memenuhi syarat dan rukun agama, sehingga tidak perlu menaati hukum Negara. Dalam kasus perkawinan Syekh Puji, ia merasa sudah memenuhi syarat dan rukun

² Khamami Zada, "Menimbang Perkawinan Syekh Puji", *Harian Suara Karya*, Kamis, 30 Oktober 2008, hlm. 7

agama, sedangkan persoalan umur tidak menjadi hambatan baginya untuk menikahi Ulfa yang baru berumur 12 tahun.³

Terdapatnya pandangan yang berbeda terhadap batas umur untuk kawin menurut hukum Islâm dan hukum positif di Indonesia, terutama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, membuat tertarri untuk mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut Hukum Islâm *vis-a-vis* hukum positif di Indonesia. Lebih dari itu, tulisan ini mengkaji hukum yang mana yang diberlakukan ketika terdapat perbedaan pandangan secara diametrikal di antara keduanya.

Pengertian Anak Di bawah Umur

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Untuk itu orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Secara sekilas, terutama bagi orang yang hidup berkecukupan, anak-anak adalah mereka yang jauh dari masalah. Dunia mereka adalah dunia bermain dan bersukacita dan belum perlu memikirkan tanggung jawab seperti manusia dewasa. Namun jika mau melihat sedikit lebih dalam saja, maka dalam "dunia kecil" mereka itu, segudang permasalahan terkumpul. Anak-anak terancam oleh eksploitasi, peperangan, kelaparan dan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis maupun struktural.

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang 'anak' ini seringkali mengakibatkan kesalahpahaman yang salah satunya dikarenakan oleh kurang efektifnya diseminasi (penyebarluasan) pengetahuan.

Untuk itulah perlu dijabarkan secara umum perihal definisi beserta prinsip-prinsip umum yang kiranya mampu menghantar pada pemahaman dasar akan 'anak', yang berlaku pada lingkup nasional, secara khusus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih dahulu perlu dipahami bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 1990.

³ Ibid.

Konsekuensinya, Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia, seperti tertera dalam konvensi tersebut. Dimulai dengan mendiseminasikan definisi 'anak' kepada masyarakat luas, seperti tercakup dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak, yang mendefinisikan 'anak' sebagai: "...setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal". Meski begitu, kecenderungan timbulnya kebingungan akan masa pemberlakuan definisi tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa anak adalah "seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin." Ini berarti anak yang misalnya berumur 17 tahun dan sudah kawin, akan berubah status secara hukum. Akibatnya ia kehilangan haknya untuk dilindungi sebagai anak. Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) tersebut menegaskan bahwa batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Sementara itu didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 angka 8 menegaskan bahwa anak didik pemasyarakatan adalah: (a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan bahwa umur anak yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak adalah antara 8 tahun sampai dengan 18 tahun, kecuali yang sudah menikah. Jadi Undang-Undang Pengadilan Anak masih menggunakan variabel sudah menikah sebagai kriteria untuk bisa dibawa ke sidang anak. Sedangkan untuk anak yang berumur di bawah 8 tahun, Undang-Undang Pengadilan Anak hanya menentukan bahwa terhadap anak tersebut dapat dilakukan penyidikan tanpa menyebutkan tindakan hukum lainnya. Terhadap mereka, hakim bisa mengembalikan kepada orangtua atau menjadikan anak negara atau menyerahkan kepada pemerintah, dalam hal ini departemen sosial. Namun fakta menunjukkan bahwa hakim justru lebih banyak menjatuhkan pidana dalam kasus-kasus anak yang ada.

Sedangkan dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Selanjutnya dalam hukum pidana, batasan anak dapat dijumpai, seperti pada pasal-pasal berikut ini: (1) Pasal 40 KUHP, bahwa jika anak di bawah umur enam belas tahun melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan tentang pendapatan dan gadai negara maka ia dikembalikan kepada orang tuanya dengan tidak dipidana sekalipun; (2) Pasal 45 KUHP, dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun; (3) Pasal 46 KUHP, hakim akan memerintahkan orang yang bersalah untuk ditempatkan dalam rumah negara tempat mendidik anak-anak, selama-lamanya sampai cukup umurnya 18 (delapan belas) tahun sedangkan Pasal 47 KUHP, jika hakim memidana anak yang bersalah itu, maka maksimum pidana pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiganya.

Sedangkan dalam hukum perdata, batasan anak ini dapat dijumpai pada Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (duapuluh satu) tahun, dan tidak lebih

dahulu telah kawin. Tapi bagi seseorang yang belum genap berumur 21 (duapuluh satu) tahun tetapi sudah kawin, meskipun telah bercerai, maka dianggap sudah dewasa dan bukan dalam kategori anak-anak lagi. Menurut KUHPerdara, bagi mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 358 KUHPerdara.

Sedangkan penentuan istilah "belum dewasa" yang dipakai dalam beberapa peraturan perundang-undangan terhadap bangsa Indonesia. Dalam Ordonansi tanggal 31 Januari 1931 Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1931, disebutkan bahwa untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karena Ordonansi tanggal 21 Desember 1917 Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1917, maka dengan mencabut Ordonansi ini ditentukan sebagai berikut: (1) Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah "belum dewasa", maka sekadar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan adalah segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin; (2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur 21 tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah "belum dewasa"; (3) Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.⁴

Kemudian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian memerlukan empat syarat, di antaranya adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian. Pengertian cakap disini adalah setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya. Orang seperti inilah yang dapat membuat suatu perjanjian. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara orang-orang yang tidak cakap atau tidak bisa membuat suatu perjanjian adalah: (1) Orang yang belum dewasa; (2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; (3) Wanita dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1992), hlm. 77

Dalam uraian di atas, dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya. Untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan, untuk membuat perjanjian. Menurut Pasal 1330, orang yang belum dewasa dan orang yang diletakkan di bawah pengampuan tidak mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian.⁵

Sementara itu menyangkut kedudukan anak di depan hukum, maka dapat disimak bahwa subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban itu disebut orang. Sedangkan orang dalam arti hukum terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi, adalah subyek hukum dalam arti biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya yang berakal, berperasaan dan berkehendak. Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan disisi lain negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pengertian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Seperti yang ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut, maka terdapat tujuan adanya suatu perkawinan baik tujuan berdasarkan perundangan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

⁵ R.Z. Asikin Kesuma Atmadja, "Pembatasan Rentenir Sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan", *Varia Peradilan*, Tahun II, No. 27, (Februari 1987)

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan berdasarkan hukum adat yaitu untuk mempertahankan kekerabatan dan meneruskan keturunan, maupun adanya tujuan berdasarkan agama yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat menurut perintah Tuhan Yang Maha Esa.

Suatu penentuan di mana perkawinan itu mulai dapat dan harus dikatakan suatu kejadian hukum dengan segala akibat hukumnya, merupakan suatu hal yang sangat penting, baik terhadap suami istri maupun terhadap masyarakat pada umumnya, kejadian hukum dalam suatu perkawinan tersebut pada umumnya diistilahkan dengan "pernikahan".

Suatu pernikahan, atau di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menggunakan istilah perkawinan, maka di dalamnya terdapat suatu syarat adanya pelaksanaan perkawinan tersebut. Bahwa rukun dan syarat pelaksanaan perkawinan, diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islâm, Buku I yang mengatur tentang Perkawinan, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: *Pertama*, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (1) calon suami, yang telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; (2) calon istri, yang sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun; (3) wali nikah, dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya; (4) dua orang saksi, yang merupakan rukun pelaksanaan akad nikah; (5) adanya ijab dan kabul, antara wali dan calon mempelai pria harus diucapkan dengan jelas, beruntun dan tidak berselang waktu.

Kedua, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai, yang dapat dinyatakan dalam suatu pernyataan yang tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. *Ketiga*, sebelum dilaksanakannya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua orang saksi nikah. Untuk calon mempelai yang tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat diberikan dengan tulisan atau isyarat yang dimengerti. Apabila tidak ada suatu persetujuan dari salah satu calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat

dilaksanakan.

Keempat, bahwa perkawinan itu dapat dilaksanakan bila tidak terdapat halangan atau larangan perkawinan bagi dirinya. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: (1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; (2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; (4) berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; (5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; (6) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁶

Dari uraian mengenai syarat dan rukun dalam pelaksanaan perkawinan tersebut di atas, pada hakikatnya mengenai syarat pelaksanaan perkawinan ini ada perbedaan dalam hal cara melaksanakannya, yaitu terbagi ke dalam antar empat golongan, dengan perincian sebagai berikut: *Pertama*, golongan orang-orang Islâm Indonesia asli dan Arab. Suatu pelaksanaan perkawinan bagi golongan orang-orang Islâm (Indonesia asli dan Arab) ialah suatu perjanjian dengan suatu *ijab* yang dilakukan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak wali dari mempelai perempuan. Selanjutnya oleh wali calon isteri dan diikuti suatu *qabul* dari calon suami dengan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi.⁷

Kedua, golongan Indonesia Asli Kristen. Peraturan bagi golongan agama Kristen, yang nampak sekali perbedaannya dengan golongan Islâm adalah, bahwa sahnya suatu perkawinan apabila hanya dilakukan dihadapan Pegawai Pencatatan Jiwa atau kepada seorang Pendeta agama Kristen yang ditentukan menurut undang-undang.⁸ Dalam Pasal 31 Stbld. 1933-74 dinyatakan, bahwa calon suami dan calon isteri diwajibkan untuk dapat sendiri menghadap

⁶ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997), hlm. 79-82

⁷ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), hlm. 74

⁸ *Ibid.*, hlm. 77

Pegawai Catatan Sipil atau Penuntut Agama Kristen guna pengukuhan perkawinan. Dan apabila salah seorang dari calon suami isteri tidak dapat hadir karena suatu halangan dan sebab yang penting, maka dapat mengusahakan kepada orang lain untuk menghadap dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil atau Penuntut Agama Kristen waktu pengukuhan, dengan menyerahkan surat kuasa otentik atau di bawah tangan dengan disertai keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang terdapat di daerah tempat tinggal orang yang memberi kuasa itu, di mana keterangan tersebut menyebutkan "karena sebab-sebab penting orang yang memberi kuasa itu tidak dapat datang".⁹

Ketiga, golongan Tionghoa. Untuk golongan Tionghoa ini mengenai peraturannya adalah sama dengan yang berlaku untuk golongan Indonesia asli yang beragama Kristen, tetapi hanya termuat dalam bagian Keempat tentang melangsungkan perkawinan, khususnya Pasal 71 sampai dengan 82 KUHPerduta. Bagi golongan Tionghoa ini tidak terdapat peraturan-peraturan tentang pemberitahuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan kepada Pegawai Pencatatan Jiwa dan pengumumannya adalah selaku pendahuluan dari perkawinan. Oleh karena itu bagi orang golongan Tionghoa tidak berlaku Pasal 50 sampai dengan 70 KUHPerduta yaitu tentang acara yang harus mendahului perkawinan.¹⁰

Keempat, golongan Hindu, dan golongan lain yang tidak beragama Islâm, Hindu dan Kristen. Golongan-golongan ini tidak dapat ditunjuk suatu kejadian atau suatu perbuatan tertentu untuk melaksanakan perkawinan, di mana suatu perkawinan itu dapat dikatakan terjadi dengan sah. Perkawinan menurut Hukum Adat yang lepas dari Hukum Agama Islâm atau dari Hukum Agama Kristen, bahwa suatu rentetan perbuatan atau kejadian yang bersama-sama dianggap merupakan suatu perkawinan yang sah, seperti di Sulawesi misalnya penyerahan hibah-hibah perkawinan tertentu yang diserahkan oleh suatu pihak terhadap pihak yang lain, suatu pawai yang dilakukan oleh calon suami beserta pengikut-pengikutnya ke

⁹ Ibid., hlm. 78

¹⁰ Sihotang, *Ikhtisar Kitab UU Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kudamas Intra Asia, 1989), hlm. 42

rumah calon isteri dan disertai pula barang-barang sebagai pelengkap, perjumpaan secara resmi antara kedua mempelai, makan bersama antara keluarga pihak calon suami dan keluarga pihak calon isteri, pembayaran mas kawin, mulai bersama-sama calon suami isteri tidur atau bersetubuh.¹¹

Dari beberapa rukun, syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan tersebut, maka tidak boleh ada, orang lain yang hendak mencegah adanya pelaksanaan perkawinan itu, namun apabila terdapat orang-orang yang mencegah perkawinan tersebut, maka hal ini hendaknya diputuskan oleh Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Pegawai Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Sehubungan adanya keraguan terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut apakah tetap dicegah atau tidak, maka pegawai tersebut tidak diperbolehkan melakukan pernikahan, kecuali telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri.¹²

Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kontroversi tentang sah dan pencatatan telah menjadi sangat memprihatinkan, karena makin menjadi melebar, sehingga kepastian hukum menjadi taruhannya. Perbedaan pendapat yang terjadi yang menjadi korban adalah masyarakat umum.

Undang-Undang secara eksplisit melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Ketentuan yang sudah jelas ini bahkan diperjelas dengan ketentuan di dalam Penjelasan Pasal demi Pasal yang bunyinya "dengan perumusan pada Pasal 2 Ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk, ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".

¹¹ Prakoso dan Murtika, *Asas-asas Hukum*, hlm. 83

¹² Ibid.

Kemudian Ayat (2) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku", namun di dalam penjelasan Pasal demi Pasal tidak dijelaskan lebih lanjut tentang pendaftaran ini. Selanjutnya setahun kemudian yaitu pada tahun 1975, diundangkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menentukan tentang lembaga Pencatatan Perkawinan yang berbeda bagi yang beragama Islâm dan non-Islâm. Bagi yang beragama Islâm pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama. Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan itu selain agama Islâm, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Mereka yang melangsungkan perkawinan menurut tatacara Agama Islâm, hampir semuanya dilakukan oleh Pegawai dari Kantor Urusan Agama (KUA), yang kemudian akan mencatatkan perkawinan yang dilangsungkannya di Buku Daftar Pencatatan Perkawinan dan selanjutnya dikeluarkanlah buku nikah dan tercantum hari, tanggal dan tahun waktu perkawinan dilangsungkan, dalam arti tidak ada perbedaan antara waktu pelangsungan perkawinan dan waktu pencatatan.

Sementara itu, sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islâm, Kristen, Katolik, Hindu maupun Budha atau "hukum masing-masing agamanya", berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti hukum agamanya masing-masing yaitu hukum agama

yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.

Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama, perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon istri, atau agama calon suami, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri dan atau keluarganya. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum Islâm, kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut Hukum Kristen dan atau Hukum Hindu atau Budha, maka perkawinan menjadi tidak sah, demikian sebaliknya.

Tetapi bila suatu perkawinan yang dilakukan hanya di hadapan pegawai pencatatan sipil saja, maka perkawinan tersebut sah menurut perundangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, artinya sah menurut KUHPerdara yang hanya berlaku bagi golongan Timur Asing Cina, yang diatur dalam pasal 50 jo 81 KUHPerdara. Namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut tidak sah menurut perundangan yang berlaku. Oleh karena tidak dilaksanakan menurut tata tertib hukum agama. Andai kata dilakukan juga dalam perkawinan campuran antar agama, perkawinan itu tidak sah dan keturunannya dapat disebut dengan istilah anak "haram jadah".¹³

Kemudian menyangkut adanya perkawinan dilihat dari pencatatan perkawinan, maka bagi mereka yang bukan pemeluk agama Islâm, tentunya dapat saja terjadi perbedaan waktu antara pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan, karena dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda, meskipun banyak yang dilakukan berbarengan, tetapi tidak kurang banyaknya yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Justru karena dilakukan di dua lembaga yang berbeda, cenderung terdapat perbedaan waktu antara pelaksanaan perkawinan di lembaga agama dan kepercayaan dengan lembaga pencatatan perkawinan.

Apabila perbedaan waktu antara pelaksanaan dan pencatatan hanya beberapa hari saja, tentunya pun tidak menimbulkan perbedaan yang besar, namun jika perbedaannya sangat besar, bahkan ada yang bertahun-tahun, maka akan menimbulkan masalah.

Terhadap anak-anak yang lahir dari pasangan yang telah

¹³ Ibid., hlm. 26-27

melangsungkan perkawinan secara sah menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu tetapi belum dicatatkan, tidak menjadi masalah, sebab begitu bapak dan ibu dari anak-anak itu mencatatkan perkawinan, maka anak-anak yang dilahirkan menjadi anak yang disahkan dan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah.

Akan timbul masalah apabila didalam perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah itu tetapi belum dicatatkan, telah terbentuk harta bersama, ketentuan dari Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kalau perkawinan itu diakui sah pada waktu pencatatan, maka perkawinan yang belum dicatat itu dianggap tidak sah secara hukum. Sebab jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) telah menegaskan bahwa sahnya perkawinan pada waktu dilakukan menurut agama masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Ketentuan ini membawa implikasi bahwa adanya perkawinan pada waktu dilangsungkan menurut tatacara masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu. Memang ayat (2) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dilihat pada penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 poin 4 (b) ayat (2) dijelaskan bahwa "pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan."

Sementara itu perkawinan terhadap salah satu pasangannya belum cukup umur, seperti mempelai wanitanya belum berusia 16 tahun maka sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), bahwa perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Jika menafsirkan ketentuan diatas, maka perkawinan adalah

suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian, dalam arti waktu perkawinan yang sah itulah waktu yang penting untuk dicatatkan, bukan waktu kapan dicatatkan itu menjadi penting untuk diakui sebagai waktu dilangsungkannya perkawinan. Sebab waktu pencatatan adalah hanya bersifat administratif. Penafsiran di atas adalah analog dengan pencatatan kelahiran dan kematian, bukan waktu pencatatan kelahiran dan kematian yang dipakai sebagai waktu terjadinya kelahiran dan kematian, tetapi waktu kapan dilahirkan dan waktu kapan kematian terjadi, yang dipakai sebagai "waktu lahir" dan "waktu mati".

Jadi berdsarkan dengan persamaan dengan kelahiran dan kematian demikian pula dengan perkawinan, kapan waktu sahnya perkawinan dilangsungkan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itulah yang harus diakui sebagai "waktu kawin" bukan kapan waktu perkawinan yang sah itu dicatatkan.

Perkawinan di Bawah Umur: Kasus Perkawinan Syekh Puji dan Lutfiana

Kontroversi pernikahan dini secara siri antara gadis cilik Lutfiana Ulfa (12) dengan pengusaha kaya raya yang juga pemilik pondok pesantren di Ambara, Jawa Tengah, Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syekh Puji menyedot perhatian publik. Apalagi Polwiltabes Semarang pada tanggal 16 Maret 2009 telah menetapkan Syekh Puji sebagai tersangka atas perbuatannya melakukan pernikahan dengan gadis di bawah umur. Perbuatan tersangka dianggap melanggar Pasal 82 dan 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terbukti tidak mempunyai izin menikahi.¹⁴

Penyidikan kasus nikah kontroversial Syekh Puji dengan anak di bawah umur, Lutfiana Ulfa (12) oleh Unit Reskrim Polwiltabes Semarang terus bergulir. Setelah memeriksa Syekh Puji, sebagai saksi. Polisi berharap, Syekh Puji kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berjalan Syekh Puji dipanggil polisi untuk diperiksa, bersamaan dengan ayah Lutfiana Ulfa, Suroso dengan surat panggilan bernomor 0.2S.PGL/431/II/2009/Reskrim tertanggal 28 Februari 2009. Namun hanya Suroso yang memenuhi panggilan

¹⁴Kompas, *KPAI Siap Jadi Saksi Kasus Syekh Puji*, 19 Maret 2009

penyidik PPA Polwiltabes Semarang. Syekh Puji sendiri saat itu mangkir dari pemeriksaan.¹⁵

Sebetulnya Syekh Puji dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun yang bersangkutan tidak datang dan mengajukan surat permohonan penundaan yang ditandatangani langsung oleh Syekh Puji. Pemanggilan Syekh Puji untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam kasus eksploitasi anak dan pernikahan siri sebagaimana Pasal 82 dan atau Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 290 huruf (2) KUHP.

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ditegaskan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)."

Kemudian dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa: "Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Sedangkan pasal 290 huruf (2) KUHP menyatakan bahwa ; "diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Sedangkan Suroso, ayah Lutfiana, tidak kooperatif saat diperiksa, penyidik. Pasalnya Suroso lebih banyak diam, dan tidak memberikan keterangan. Dalihnya Suroso mengacu pasal 168 KUHAP, karena mengaku masih ada hubungan saudara dengan

¹⁵ Surya, *Kasus Syekh Puji, Ayah Ulfa Jadi Tersangka*, Rabu, 18 Maret 2009

Syekh Puji. Dalam Pasal 168 KUHP tersebut menyatakan bahwa: Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah sebagai berikut: (a) keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, (b) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; (c) suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Padahal Pasal tersebut tidak berlaku dalam penyidikan. Pasal itu pada saat di Pengadilan. Prinsipnya, kepolisian tidak pernah memaksa saksi untuk memberi keterangan. Tapi kalau saksi menolak memberi keterangan, justru akan mempersulit dan menghalangi penyidikan. Jika hal ini tetap dilakukan maka bisa diancam telah melanggar Pasal 216 KUHP dan Pasal 221 KUHP. Pasal 216 KUHP menyebutkan bahwa: (1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan Undang-Undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah; (2) Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan Undang-Undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai tugas menjalankan jabatan umum.

Sedangkan dalam Pasal 221 KUHP disebutkan bahwa: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: (a) barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus-menerus

atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian; (b) barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus- menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian. (2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

Perkembangan selanjutnya dari kasus tersebut, akhirnya Syekh Puji ditetapkan sebagai tersangka, setelah pengusaha kerajinan kuningan tersebut menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, Syekh Puji mengaku menikahi Ulfa alias saran Kyai dan pemahaman dari buku. Namun dia tidak bisa membuktikan kedua hal itu. Karena itu sesuai dengan Undang-Undang, jika menikahi anak di bawah usia 16 tahun orang tersebut harus mempunyai izin dari orangtua sang anak. Dalam kasus ini, menurut penyidik Polwiltabes Semarang ijin tersangka telah ditolak di Pengadilan Agama.¹⁶

Mertua Syekh Puji, Suroso (36) juga kena getahnya. Giliran ia dijemput paksa di rumahnya, Desa Randugunting, Bergas, Kabupaten Semarang, karena dianggap telah terlibat dalam kasus pernikahan di bawah umur (dini) antara anaknya dengan Syekh Puji. Ayah yang telah memiliki tiga orang anak itu langsung ditetapkan sebagai tersangka menyusul Syekh Puji yang telah mempunyai dua istri. Sebagai orang tua, seharusnya Suroso melakukan tindakan menghalang-halangi atau setidaknya melarang anaknya akan dinikahi oleh Syekh Puji karena masih di bawah umur.¹⁷

Kasus ini sebenarnya berpangkal dari keinginan Syekh Puji karena adanya niatan dan telah dilakukan suatu perkawinan serta

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

dilakukan secara siri dimana pasangan perempuannya (Ulfa), masih belum cukup dewasa atau masih di bawah umur yang tentunya ini dilarang oleh Undang-undang Perlindungan Anak maupun oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keduanya merupakan bagian dari problem sosial yang selama ini sering mendapat sorotan masyarakat, selain kasus perkawinan paksa, poligami dan talak sewenang-wenang. Kasus-kasus tersebut sebenarnya tidak akan terjadi bila kita mau memperhatikan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sejarah lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan perjuangan panjang umur mengatasi munculnya problem sosial tersebut. Tujuan pokok lahirnya, Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah sebagai alat rekayasa sosial untuk menekankan pentingnya pencatatan perkawinan. Yakni, di samping agar perkawinan mempunyai kekuatan hukum disamping itu juga sebagai media untuk meneliti apakah seluruh persyaratan yang berkaitan dengan perkawinan sudah terpenuhi atau belum.

Pengusutan perkara Syekh Puji sampai ke meja pengadilan adalah salah satu di antara usaha untuk menempatkan Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum Islâm sekaligus hukum agama. Usaha semacam ini harus terus ditingkatkan agar pada waktunya nanti memberikan efek jera kepada para pelaku dan calon pelaku. Dengan semakin banyaknya perkara perlakuan semena-mena dibawa ke meja hijau, diharapkan akan semakin mempercepat proses perubahan social ke arah yang lebih baik dan lebih bermartabat.

Jadi hikmah yang nantinya bisa diambil dari perkara Syekh Puji manakala para hakim yang tegas mematuhi Undang-Undang adalah efek jera kepada para pelaku dan calon pelaku. Dengan begitu diharapkan orang tidak sewenang-wenang melakukan nikah siri.

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai Syekh Puji telah memenuhi syarat untuk dijerat dengan Pasal melakukan tipu muslihat dan bujuk rayu. Atas dasar itu, KPAI mendorong polisi untuk menjerat Syekh Puji dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal itu dinilai paling kuat menjerat Syekh Puji yang identik memakai jubah putih tersebut. Ancamannya, maksimal penjara selama 15 tahun dan denda maksimal Rp 300 juta. KPAI juga

memberikan apresiasi dan dukungun terhadap langkah Polwiltabes Semarang yang telah menetapkan Syekh Puji sebagai tersangka dan menahannya. Sikap tegas Polwiltabes Semarang akan berpengaruh terhadap upaya perlindungan diri anak dari berbagai eksploitasi dengan alat pembenar berupa kawin *siri*.¹⁸

Setelah Syekh Puji ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan di Polwiltabes Semarang, akhirnya dilakukan penangguhan penahanan terhadap Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syekh Puji oleh Polwiltabes Semarang, meskipun hal ini menuai protes dari berbagai pihak karena dianggap tidak mempunyai alasan yang cukup kuat. Alasan yang dikemukakan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen. Pol. Alex Bambang Riatmodjo sangat kontradiktif dengan Pasal yang dijeratkan pada Syekh Puji, yang memiliki ancaman hukuman diatas lima tahun. Sebelum proses pengadilan selesai, intensitas untuk berhubungan dengan anak-anak harus dibatasi, apalagi Lutfiana Ulfa tidak di bawah pengawasan lembaga Negara dan untuk menciptakan mekanisme pengawasan terhadap korban dan saksi-saksi yang selama ini terlibat dalam proses penyidikan.

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengaku puas dengan perkembangan penyidikan kasus Syekh Puji, karena Pasal yang dijeratkan pada yang bersangkutan tidak satu Pasal melainkan Pasal berlapis. Ternyata ada tiga Pasal yang dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan, yakni Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak, bagi KPAI hal tersebut sudah cukup.

Mengenai penangguhan penahanan Syekh Puji, polisi sebagai aparat penegak hukum mempunyai dasar hukum untuk mengabulkan penangguhan penahanan. Pihak kepolisian menggunakan Pasal 31 KUHAP sebagai dasar hukum. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa: (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan; (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut

¹⁸ Kompas, *KPAI Siap*.

penanggungan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dari Pasal tersebut, akhirnya polisi memberikan penanggungan penahanan, di samping itu, dengan adanya alasan-alasan yang bersangkutan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, antara lain tidak menghilangkan barang bukti, bersikap kooperatif, dan ada jaminan dari istrinya. Pihak KPAI sendiri akan terus mengawal dan meminta pada seluruh masyarakat untuk mengikuti dan mengamati kasus ini sampai ke sidang pengadilan. Setelah kasus ini selesai disidangkan, diharapkan dapat menjadi payung hukum yang dipakai di kemudian hari sehingga tidak ada lagi kasus yang serupa.

Bentuk Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Selama tiga dasawarsa, masalah anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan (kekerasan) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Sebagai pelaku kejahatan (kekerasan), melalui berbagai kegiatan ilmiah, sudah sering diusulkan agar pemerintah menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan Anak. Di samping perlu adanya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan (kekerasan), juga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dua tahun kemudian lahir juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam rumah Tangga (Undang-Undang KDRT).

Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun perkosaan, melainkan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), meskipun tidak menyebutkan secara khusus ruang lingkup kekerasan terhadap anak telah menetapkan beberapa bentuk

kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana, yaitu mencakup kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual, sodomi dan tindakan kekerasan seksual lainnya.

Beberapa bentuk kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang KDRT sebenarnya merupakan adopsi, kompilasi atau reformulasi dari beberapa bentuk kekerasan yang sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan sebelumnya, seperti KUHP, Undang-Undang Narkotika, maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terkait dengan ketentuan mengenai memperkerjakan wanita dan anak-anak.

Sementara khusus dalam Undang-Undang KDRT, dalam penjelasan umumnya disebutkan antara lain pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena Undang-Undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Berikut hendak dikemukakan beberapa bentuk perbuatan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang ditetapkan dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang KDRT. Dalam KUHP ada beberapa tindak pidana, bahkan ada yang secara eksplisit disebutkan sebagai kekerasan terhadap anak, yaitu: *Pertama*, tindak pidana (kejahatan) terhadap asal-usul dan perkawinan yaitu melakukan pengakuan terhadap anak palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 278 KUHP bahwa "barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, padahal diketahuinya bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun."

Kedua, kejahatan yang melanggar kesusilaan, seperti diatur dalam: (1) Pasal 283 KUHP: menawarkan, memberikan untuk terus menerus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa; (2) Pasal 287 KUHP, bersetubuh dengan wanita yang diketahui belum berumur lima belas tahun di luar perkawinan; (3) Pasal 290 KUHP, melakukan perbuatan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap orang yang belum berumur lima belas tahun; (4) Pasal 294 KUHP, melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasan, pemeliharaan, pendidikan, atau penjagaannya yang belum dewasa; (5) Pasal 295 KUHP, menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasan, pemeliharaan, pendidikan, atau penjagaannya, yang belum dewasa dengan orang lain; (6) Pasal 297 KUHP, melakukan perdagangan anak; (7) Pasal 300 KUHP, membikin mabuk terhadap anak; (8) Pasal 301 KUHP, memberi atau menyerahkan seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya kepada orang lain untuk melakukan pengemisan atau pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang dapat merusak kesehatannya.

Ketiga, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, seperti diatur dalam: (1) Pasal 330 KUHP, menarik orang yang belum cukup umur dan kekuasaan yang menurut Undang-Undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang lain; (2) Pasal 331 KUHP, menyembunyikan orang yang belum dewasa; (3) Pasal 332 KUHP, melarikan wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya, tetapi disetujui oleh wanita itu.

Keempat, kejahatan terhadap nyawa, seperti merampas nyawa (pembunuhan) anak sendiri yang baru lahir (Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP). *Kelima*, kejahatan penganiayaan terhadap anaknya sendiri (pasal 351-pasal 356 KUHP)

Berbagai bentuk kejahatan (kekerasan) terhadap anak dalam KUHP tersebut merupakan bentuk khusus dari kejahatan dalam KUHP yang mempunyai konsekuensi khusus pula. Sementara kejahatan lainnya yang tidak disebutkan secara tegas bahwa korbannya anak, konsekuensinya sama dengan kejahatan

yang korbannya bukan anak. Jadi, selain yang disebutkan di atas, masih dimungkinkan adanya kejahatan-kejahatan (kekerasan terhadap anak. Misalnya, pembunuhan terhadap anak dan lain-lain)

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kebijakan penanggulangan kekerasan pada anak, dapat diidentifikasi pada bagian upaya perlindungan anak, yaitu mencakup: (1) Diwajibkannya ijin penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian kepada orang tua dan harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak (Pasal 47); (2) Diwajibkannya bagi pihak sekolah (lembaga pendidikan) untuk memberikan perlindungan terhadap anak didalam dan di lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya didalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya (Pasal 54); (3) Diwajibkannya bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga (Pasal 55); (4) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dan pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomis dan/atau seksual (Pasal 66); (5) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan (Pasal 69).

Sementara itu upaya pencegahan kekerasan pada anak, dalam Undang-Undang KDRT, pasal 11 disebutkan bahwa: pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Upaya pencegahan tersebut adalah: (1) merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; (2) menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; (3) menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 12).

Kemudian perlindungan korban, termasuk anak terhadap kejahatan (kekerasan) dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun

yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Dalam Bab IX tentang Penyelenggaraan Perlindungan ditetapkan beberapa bentuk perlindungan anak yang mencakup perlindungan agama, kesehatan, sosial dan pendidikan. Dalam perlindungan tersebut tidak disebutkan secara khusus tentang perlindungan bagi anak korban kekerasan. Baru dalam bagian kelima (Pasal 59-71) diatur tentang perlindungan khusus, namun sayangnya dalam ketentuan ini juga ditegaskan tentang bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan. Dalam ketentuan ini hanya ditetapkan tentang bentuk perlindungan anak korban kekerasan. Dalam ketentuan ini hanya ditetapkan tentang proses dan pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan anak korban kekerasan.

Misalnya, perlindungan anak korban tindak pidana (Pasal 64 ayat 3) hanya ditentukan prosesnya yaitu meliputi: (1) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; (2) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi; (3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik mental maupun sosial; dan (4) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Kemudian dalam hal terjadi kekerasan yang berupa eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual (Pasal 66), perlindungan dilakukan melalui: (1) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan (3) pelibatan pemerintah dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan di Bawah Umur

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Berkaitan penegakan hukum tersebut, maka dalam kaitan dengan hukum perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari pengertian tersebut, maka terdapat tujuan adanya suatu perkawinan baik tujuan berdasarkan perundangan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan berdasarkan hukum adat yaitu untuk mempertahankan kekerabatan dan meneruskan keturunan, maupun adanya tujuan berdasarkan agama yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah, dalam masyarakat menurut perintah Tuhan Yang Maha Esa. Dari sini maka diperlukan adanya proses pelaksanaan perkawinan yang baik,

dalam arti bahwa perkawinan haruslah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu penentuan di mana perkawinan itu mulai dapat dan harus dikatakan suatu kejadian hukum dengan segala akibat hukumnya, merupakan suatu hal yang sangat penting, baik terhadap suami istri maupun terhadap masyarakat pada umumnya, kejadian hukum dalam suatu perkawinan tersebut pada umumnya diistilahkan dengan "pernikahan" .

Suatu perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka di dalamnya terdapat suatu syarat adanya pelaksanaan perkawinan tersebut. Bahwa rukun dan syarat pelaksanaan perkawinan, diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, Buku I yang mengatur tentang Perkawinan, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: *Pertama*, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (1) calon suami, yang telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; (2) calon istri, yang sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun; (3) adanya ijab dan kabul, antara wali dan calon mempelai pria harus diucapkan dengan jelas, beruntun dan tidak berselang waktu.

Kedua, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai, yang dapat dinyatakan dalam suatu pernyataan yang tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Ketiga, sebelum dilaksanakannya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Untuk calon mempelai yang tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat diberikan dengan tulisan atau isyarat yang dimengerti. Apabila tidak ada suatu persetujuan dari salah satu calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan.

Keempat, bahwa perkawinan itu dapat dilaksanakan bila tidak terdapat halangan atau larangan perkawinan bagi dirinya, dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: (1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (2)

berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; (3) berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; (4) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; (5) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.¹⁹

Dari beberapa rukun, syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan tersebut, maka tidak boleh ada, orang lain yang hendak mencegah adanya pelaksanaan perkawinan itu, namun apabila terdapat orang-orang yang mencegah perkawinan tersebut, maka hal ini hendaknya diputuskan oleh Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Pegawai Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Sehubungan adanya keraguan terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut apakah tetap dicegah atau tidak, maka pegawai tersebut tidak diperbolehkan melakukan pernikahan, kecuali telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri.²⁰

Selanjutnya menyangkut perkawinan yang dikatakan sah, bahwa "sah" berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundangan, kalau tidak menurut aturan hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat tidak sah menurut hukum adat.²¹

Sementara itu perkawinan terhadap salah satu pasangannya belum cukup umur, seperti mempelai wanitanya belum berusia 16 tahun maka sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

¹⁹ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, Surabaya, 1997), hlm. 79-82

²⁰ Sihotang, *Ikhtisar*, hlm. 42

²¹ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 56

Kemudian perlindungan hukum terhadap perkawinan di bawah umur sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dalam hal penyimpangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti adanya perkawinan di bawah umur, maka dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita yang dianggap belum cukup umur tersebut. Namun dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin atau dispensasi atas pelaksanaan perkawinan di bawah umur ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Tetapi jika dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. Selanjutnya jika ijin telah diperoleh maka perkawinan tetap diberlangsungkan namun mempelai wanita *dititipkan* terlebih dahulu kepada orang tuanya sambil menunggu dia dianggap cukup dewasa, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang istri.

Di samping itu bentuk perlindungan hukum atas perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dalam Bab IX tentang Penyelenggaraan Perlindungan dalam Undang-Undang tersebut ditetapkan beberapa bentuk perlindungan anak yang mencakup perlindungan agama, kesehatan, sosial, dan pendidikan. Jadi menyangkut perkawinan terhadap anak di bawah umur maka orang tua, masyarakat, pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap yang bersangkutan dari agama menyangkut kesahan perkawinan, kesehatan menyangkut reproduksi anak, sosial menyangkut pada interkasi anak dengan masyarakat dan pendidikan anak harus terjaga dengan baik. Maka dari itu pelaksanaan perkawinan terhadap anak di bawah umur harus memperoleh dispensasi yang diajukan oleh orang tuanya demi kebaikan anaknya tersebut.

Perkawinan di Bawah Umur: Hukum Islâm *vis-a-vis* Hukum Positif

Hukum negara, baik Undang-undang Perkawinan No. 1 1974, maupun KUHP tidak membenarkan perkawinan di bawah umur. Bahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menilainya telah terjadi pelanggaran terhadap hak anak.

Di sisi lain, hukum Islâm (*fiqh*) tidak menentukan batas usia minimal pernikahan dalam Islâm. Justru, dalil-dalil menunjukkan tentang bolehnya pernikahan pada usia dini. Dalam al-Qur'ân surat al-Thalâq (65): 4, Allâh berfirman:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya".²²

Dalam ayat di atas, وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ (perempuan yang belum *haidl*) diberikan masa '*iddah* selama 3 bulan. '*iddah* itu sendiri terjadi karena kasus perceraian baik karena talak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Jadi, '*iddah* ada karena pernikahan. Indikasi logis dari ayat ini adalah wanita yang belum *haidl* boleh menikah. Sehingga para ulama tidak memberi batasan maksimal maupun minimal untuk menikah.²³

Dalam al-Qur'ân surat al-Nisâ' (4): 127 juga disebutkan:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّائِي
لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

²² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978), hlm. 946.

²³ Lihat tafsir *wallâ'î lam yahidlna*, misalnya dalam Abd al-Rahmân bin Nashr al-Sa'di, *Tafsir Taysir al-Karîm al-Rahmân fî Tafsir Kalam al-Manan*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995).

Artinya: "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an, (juga difatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya".²⁴

Berdasarkan Hadīts Muttafaq 'Alayh, Umm al-Mukminin Aisyah ra dalam menafsirkan ayat ini ketika ditanyakan oleh keponakannya Urwah bin Zubayr berkata: "Wahai anak saudariku, perempuan (yang dimaksud ayat itu) adalah anak perempuan yatim yang tinggal dalam rumah walinya (laki-laki), yang hartanya digabung dengan harta walinya, walinya pun tertarik pada harta dan kecantikan gadis itu. Diapun ingin menikahnya tanpa bersikap adil dalam pemberian (mahar dan nafkahnya). Pemberian Laki-laki itu padanya sama dengan yang lain. Maka terlarang bagi wali itu untuk menikahi perempuan yatim kecuali mampu bersikap adil pada mereka dengan memberikan melebihi pemberian pada mereka" (HR Muttafaq 'alayh)

Perkataan Aisyah ra: "Dia pun ingin menikahnya.... maka terlarang bagi wali itu untuk menikahi perempuan yatim kecuali mampu bersikap adil pada mereka...." menunjukkan bolehnya pernikahan pada usia dini bagi gadis yang belum *baligh*, karena pengertian yatim itu diberikan bagi yang belum *baligh*. Ini didasarkan pada sabda Nabi saw: لا يتم بعد حلم , yakni "tidak disebut yatim bila telah bermimpi (tanda *baligh*)".²⁵

Dalam Hadīts Rasūlullāh juga disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Dari 'Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi saw menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW

²⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an*, hlm. 143.

²⁵ HR. al-Daruquthni dari Anas ra dan seluruh perawinya *tsiqah*.

menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula” (HR. Muttafaq ‘alayhi).²⁶

Dijelaskan bahwa Aisyah dinikahi Rasûlullâh pada umur 6 tahun, yaitu 3 tahun sebelum Hijrah. Rasûlullâh memulai hidup berumahtangga dengan Aisyah pada bulan Syawwal pada saat ‘Aisyah berumur 9 tahun. Rasulullah meninggal pada saat ‘Aisyah berumur 18 tahun. Berdasarkan Hadîts tersebut para ulamâ`, di antaranya Imâm al-Syawkanî,²⁷ menyatakan bahwa boleh bagi seorang bapak menikahkan anak gadisnya yang masih kecil (belum *baligh*).

Yang menjadi persoalan adalah ketika hukum negara tidak menganulir hukum Islâm yang terkait dengan persoalan yang sudah diundangkan, masyarakat merasa bahwa *fiqh* yang masih berserakan di dalam kitab-kitab klasik masih digunakan sebagai pedoman hukum. Meskipun usia menikah tegas dinyatakan dalam undang-undang minimal 16 tahun, tetapi pelaku perkawinan di bawah umur, seperti Syekh Puji, lebih memilih hukum Islâm.

Karenanya, peran negara untuk mengambil jalan tegas mengenai penerapan hukum negara yang sudah diundangkan ketika bertabrakan dengan hukum agama. Tidak boleh ada lagi dualisme agama yang menjadi pedoman masyarakat. Jika negara sudah melarang perkawinan di bawah umur, maka konsekuensinya segala hukum yang bertentangan dengannya harus ditiadakan, sehingga terjadi kepastian hukum. Dalam konteks ini, muslim yang berwarga negara Indonesia terikat dengan dua hukum. Sebagai Muslim dia terikat pada hukum agama selama tidak bertentangan dengan hukum negara. Di sisi lain, sebagai warga negara terikat pada hukum negara. Dualisme hukum ini dapat dipahami karena keduanya tidak bertentangan. Namun, jika bertentangan, maka yang harus digunakan adalah hukum negara.²⁸

²⁶ Abî Abd Allâh Muḥammad Ibn Ismâ’îl al- Bukhârî, *Matn al-Bukhârî*, Juz III. (Semarang: Toha Putra, tt.), hlm. 840.

²⁷ Imam al-Syawkany, *Nayl al-Awthâr*, Juz 6, (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-Arabi, t.t.), hlm. 252

²⁸ Leden Marpaung, *Menggapai Tertib Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 56

Penutup

Berkaitan dengan otoritas Undang-Undang sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islâm, semestinya para hakim sebagai corong dari undang-undang, tokoh masyarakat, *ustâdz*, kyai dan para alim ulamâ' lainnya seharusnya mampu meletakkan Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum Islâm (*fiqh*) Indonesia. Sehingga undang-undang inilah sebagai *fiqh* Islâm yang diberlakukan di Indonesia, sama status dan otoritasnya dengan hukum Islâm (*fiqh*) konvensional yang dikonsepsikan para imam *madzhab* di zamannya. Sehingga tidak ada lagi istilah sah menurut agama (*siri*), tetapi belum menurut Negara. Dengan ungkapan lain, undang-undang itulah hukum Islam (agama) sekaligus sebagai hukum negara. *Wallâh a'lam bi al-shawâb*.

Daftar Pustaka:

- Atmadja, R. Z. Asikin Kesuma. "Pembatasan Rentenir sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan", *Varia Peradilan*, Tahun II, No. 27, (Februari 1987)
- Bukhârî, Abî Abd Allâh Muḥammad Ibn Ismâ'îl al-. *Matn al-Bukhârî*, Juz III. Semarang: Toha Putra, tt.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978.
- Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Marpaung, Leden. *Menggapai Tertib Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1997.
- Sa'di, Abd al-Rahmân bin Nashr al-. *Tafsîr Taysîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalam al-Manan*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995).
- Saekan dan Effendi, Erniati. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 1997.
- Sihotang, *Ikhtisar Kitab UU Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kudamas Intra Asia, 1989.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, Jakarta, 1984.
- Soemitro dan Roni Hanitojo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia, 1990.
- Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1988.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1992.
- Syawkanî, Imâm al-. *Nayl al-Awthâr*, Juz 6, (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-Arabi, t.t.
- Zada, Khamami. "Menimbang Perkawinan Syekh Puji", *Harian Suara Karya*, Kamis, 30 Oktober 2008.

Media Cetak:

- Kompas, *KPAI Siap Jadi Saksi Kasus Syekh Puji*, 19 Maret 2009
- Suara Merdeka, *Fakta Terbaru Syekh Puji dan Lutfiana Ulfa*, 30 Oktober 2008.
- Suara Merdeka, *Kiai Nikahi ABG, Secara Medis Membahayakan*, Jum'at, 24 Oktober 2008.
- Surya, *Kasus Syekh Puji, Ayah Ulfa Jadi Tersangka*, Rabu, 18 Maret 2009